

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia. Dalam agama islam terdapat rukun-rukun islam, rukun islam merupakan sebuah pilar-pilar tegaknya agama islam. Seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang muslim apabila menunaikan pilar-pilar agama islam dengan kesungguhan hati.¹ Dalam arti lain pilar-pilar agama merupakan syarat dan tiang penyangga tegaknya keislaman seseorang. Rukun islam terdiri dari lima yaitu mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, ibadah haji (bagi yang mampu).²

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk agama islam. Zakat merupakan ibadah *maalih ijtima''iyah* yang mempunyai posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang mempunyai sifat vertical antara hubungan manusia kepada Allah (*hablumminallah*), namun juga bersifat horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³ Zakat juga merupakan sebuah kewajiban bagi umat islam untuk menolong masyarakat yang lain, agar menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan yang di bawah hingga kalangan yang menengah keatas.⁴ Sehingga dengan adanya zakat umat islam tidak ada yang tertindas, karena dengan zakat dapat menghilangkan jarak antara si miskin dan si kaya. Zakat harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki umat islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat agama

¹ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 18.

² Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, 19.

³ Nurul Huda, dkk..., *Zakat Perspektif Mikro dan Makro* (Jakarta:Prenadamedia,2015),3.

⁴ Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, e-jurnal Vol. 19 No.1 (2018): 20, di akses pada tanggal 10 maret 2023, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/articel/view/1263/982>.

islam. Adapun tujuan zakat yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui 8 asnaf sebagaimana yang sudah diatur dalam Qs at-taubah ayat 60.⁵

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat bagi orang yang berzakat (muzaki) ataupun bagi penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat antara lain yaitu Pertama, Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT.⁶ Kedua, dapat membantu, menolong dan membina para Muzaki kearah kehidupan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.⁷ Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkucupan hidupnya.⁸ Keempat, sebagai salah satu sumber dari dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam.⁹ Kelima, zakat sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan untuk pembangunan kesejahteraan umat.¹⁰

Zakat sendiri terbagi dalam dua macam yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala harta, baik substansi maupun harta, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama contohnya uang, emas, surat berharga. Sedangkan Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari mulai lahir hingga tua, dalam pelaksanaannya zakat fitrah dikeluarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum Shalat Idul Fitri.¹¹ Zakat fitrah merupakan sebuah tanda syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang yang berbuka dari bulan Ramadhan sekaligus sebagai penyempurna puasa sebulan penuh. Oleh sebab itu zakat ini sering diistilahkan sebagai zakat fitrah atau shadaqah fitrah.¹²

Hukum zakat fitrah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, merdeka

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Bima Sakti, 2012), 31.

⁶ Dididin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern* (Depok: Gema Insani), 9

⁷ Dididin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, 10

⁸ Dididin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, 11

⁹ Dididin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, 12

¹⁰ Dididin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, 13.

¹¹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Erlangga, 2016), 38.

¹² Syaikh Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Surakarta: Al-Qowam 2011), 231.

maupun budak. Hal tersebut berdasarkan hadist yang dirawayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفَطْرِصَا عَا مِنْ
تَمْرًا وَأَوْصَاعًا مِنْ تَعْيِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَهُمَا أَنْ تَوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju sholat (ied).”¹³

Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa-jiwa orang yang memberi dan membantu orang-orang fakir miskin. Harta yang wajib menjadi zakat fitrah adalah makanan pokok di daerah masing-masing (Negara) seperti beras, jagung, kurma, atau gandum. Adapun besar zakat fitrah dalam bentuk beras yang dikeluarkan kurang lebih sebanyak 2,5kg. Akan tetapi ada pula yang memeberikan zakat fitrahnya dalam bentuk uang, uang yang diberikan kurang lebih seperti harga makanan pokok yang ada di daerah tersebut.

Penyaluran zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat islam yang terdapat dalam Q.S. at-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

¹³ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah mengharmoniskan hubungan vertical dan Horizontal* (Yogyakarta: Kalimedia,2017),189

zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”¹⁴

Ayat di atas menyebutkan bahwa orang yang dapat menerima zakat (mustahik) ialah delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bariyah pada tahun 2010, orang Indonesia lebih suka memberikan zakat fitrahnya secara langsung (44%) atau kepada panitia di sekitar masjid (36%) daripada kepada Badan Amil Zakat (6,67%), Lembaga Amil Zakat (8,8%) atau organisasi lain (5%).¹⁵

Berdasarkan observasi pertama yang peneliti lakukan terkait data sebelumnya bahwa penyaluran zakat di Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon Kecamatan Jekulo Kudus lebih cenderung memberikan zakat fitrah kepada pengurus Masjid ataupun Musholla. Akan tetapi hal yang menarik disini adalah penyaluran zakat fitrah secara langsung kepada penerima, yang pada hal ini adalah Guru Ngaji sebagai penerima zakat fitrah.

Guru Ngaji adalah seseorang yang mengajar ajaran keagamaan secara menyeluruh kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang baik. Guru Ngaji pada umumnya adalah sebutan masyarakat kepada tokoh agama Islam karena dianggap sebagai figure intelektual yang nasihatnya diikuti oleh banyak orang.¹⁶ Masyarakat Desa Sumber Kulon berpendapat bahwa guru ngaji telah membantu anak-anak mereka dalam membaca al-Quran tanpa

¹⁴ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha),374.

¹⁵ Fuad Nasar, dkk., standarisasi amil zakat di Indonesia (Jakarta: kementerian Agama RI,2013), 31

¹⁶ Ahmad Saefudin dan Nur Fitriyah, *Peran Guru Ngaji di Era Sustainable Development Goals (SDGs) Studi Kasus di Desa Semat Tahunan Jepara*, e- jurnal indo-islamika, Vol.10 N0.2, (2020): 94, diakses pada tanggal 3 maret 2023, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/17514>

adanya imbalan apapun serta menghargai jasa beliau dalam acara-acara tertentu di Desa.

Dalam penyerahan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Kulon menggunakan tata cara yang sudah lama dilakukan oleh orang dahulu, yang dimana mereka memberikan langsung zakat fitrah kerumah Guru Ngaji mereka dilakukan dari akhir Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Pada dahulu kala tidak ada masalah jika memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji karena dianggap sebagai golongan yang berhak menerima yaitu golongan orang fakir ataupun miskin. Akan tetapi jika kita lihat dari permasalahan yang terjadi bahwa guru ngaji sekarang tergolong masih mampu akan tetapi mereka masih mendapatkan zakat fitrah dari murid-muridnya.

Apabila dilihat dari golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Maka muncul pendapat bahwa memberikan zakat fitrah pada era sekarang yang sudah terhitung berkecukupan dan bisa mencari mata pencaharian sendiri tanpa harus bergantung pada sumbangan orang. Inilah mengapa penulis tertarik untuk mengkaji tentang pilihan masyarakat yang lebih memilih menyalurkannya zakatnya secara mandiri kepada mustahik khususnya Guru Ngaji sehingga menimbulkan dampak tidak meratanya pembagian zakat fitrah kepada para mustahik. Untuk mengetahui tersebut peneliti perlu mewawancarai masyarakat tentang penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji. Pengetahuan tentang zakat dapat membuka pikiran masyarakat terhadap siapa saja yang berhak menerimanya, sehingga pembagian zakat dapat secara merata kepada para muzaki.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui alasan mengapa masyarakat memilih guru ngaji sebagai penerima zakat fitrah serta apa dampak dari penyaluran zakat fitrah atas diberikanya zakat fitrah kepada guru ngaji tersebut. Dengan judul **Analisis Pilihan Masyarakat dalam Penyaluran Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji (Studi kasus di Desa Hadipolo, Dukuh Sumber Kulon, Kec. Jekulo Kudus).**

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail tentang arah pembahasan permasalahan diatas dan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu adanya fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus kepada alasan masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah

kepada Guru Ngaji serta dampak yang didapat dari hal tersebut di Desa Hadipolo Dukuh Sumber Kulon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat lebih memilih penyaluran zakat fitrah ke guru ngaji daripada ke lembaga zakat?
2. Bagaimana dampak dari penyaluran zakat fitrah terhadap guru ngaji?

D. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat kenapa lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji.
2. Untuk mengetahui dampak yang didapat dari penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun manfaat prakti, yang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman, sehingga bisa dijadikan landasan untuk umat islam dalam praktik penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji.
 - b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini sangat berguna sekali agar masyarakat lebih percaya kepada lembaga atau tempat untuk mengumpulkan zakat sehingga penyaluranya dapat merata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap berbagai macam pihak yang ingin mengetahui tradisi masyarakat mengenai penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji..

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam membaca skripsi ini maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kerangka Teori.

Dalam bab ini terdiri dari teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian.

Dalam bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : Penutup.

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang meliputi: kesimpulan dan saran.